



P E N E T A P A N

Nomor: 8/Pdt.P/2020/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

ARIF FANTORO NIK 3213031808810003, Umur : 40 tahun, Tempat/Tgl.Lahir: Banjarnegara, 18 Agustus 1981, Agama: Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :Sukagalih I RT 062 Rw 017, Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang Jawa Barat. Memberikan Kuasa kepada 1). Siti Aminah Singhs,S.H. 2). Muhammad Sahid A.H, S..H. 3) Fahrul Ummam, S.H . 4). Rizal Nazarullah,S.H. Advokad yang beralamat pada Law Office Siti Aminah Singhs,S.H.,M.H & Patrner. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 February 2021. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dibawah No. 31/II/BH/Pdt/2021/PN.Sng. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 19 February 2021 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 22 February 2021 dengan Nomor: 8/Pdt.P/2020/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon lahir dari sepasang suami istri nama suami Yasin Ahmad nama Istri Yatirah pada tanggal 18 Agustus 1981 di Banjarnegara dengan nama ARIF FANTORO sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No 9302/TP/2004;
- 2 Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon Tecatat atas nama ARIF FANTORO lahir di Banjarnegara pada tanggal 18 Agustus 1981 sebagaimana tercantum pada KTP dengan KK No 3213032503190013, Surat Keterangan Nikah, Ijazah milik Pemohon;

Hal. 1 dari 7 Penetapan No 8/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Sebelumnya Pemohon pernah menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Banjarnegara 2 sebagai mana tercantum pada Ijazah Nomor E.IV/K/MA/251/010/2000 atas nama ARIF FANTORO lahir di Banjarnegara, tanggal 18 Agustus 1981;
- 4 Bahwa Pemohon pada tahun 2005 mendaftar ke PT.BINAWAN untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Kota Seol negara Korea Selatan, pada saat registrasi Pemohon mendaftarkan data administrasi dengan nama sebenarnya namun pada saat menerima passpor terdaftar dengan nama FIRDAUS lahir di Banjarnegara tanggal 29 Mei 1982 Sebagaimana tercantum dalam Passport Republik Indonesia No XD 307730.
- 5 Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2010 di Seoul Korea Selatan dengan nama Suami (Pemohon) ARIF FANTORO bin Yasin Ahmad dan Nama Istri Irma Suryani Binti Aman Rahman seagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Perkawinan No.1733/KONS/VIII/2010 yang telah di daftarkan pada KUA Kecamatan Subang Kabupaten Subang Tanggal 04 November 2013;
- 6 Bahwa pada tahun 2021 akan memperbaiki data Passpor milik Pemohon namun tidak diterima karena ada perbedaan nama pada data administrasi Pemohon sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan data adminstrasi tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Subang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 - 2 Menetapkan data Pemohon adalah ARIF FANTORO, sesuai dengan Passpor milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar RI Seoul Yang sebelumnya tertulis atas nama FIRDAUS lahir di Banjarnegara tanggal 29 Mei 1982 diubah menjadi ARIEF FANTORO, lahir Banjarnegara tanggal 18 Agustus 1981 sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, KK, Ijazah dan Surat Keterangan Nikah;
 - 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 7 Penetapan No 8/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor AL 017954 atas nama FIRDAUS lahir Banjarnegara 20 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh KBRI Seoul tertanggal 14 Maret 2008, namun identitas Pemohon lainnya yang termuat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah tertulis atas nama ARIF FANTORO tempat lahir Banjarnegara tanggal lahir 18 Agustus 1981. Pemohon selanjutnya memohon agar nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon disesuaikan seperti yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. Selanjutnya diberikan ijin untuk memperbaiki identitas pada paspor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepatutan dan kepastian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonnya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing telah diberi nomor urut P – 1 sampai dengan P – 8, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti tertanda P – 8 yang merupakan surat asli. Lalu masing-masing surat bukti tersebut telah dinazagelen sehingga seluruh bukti surat tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan. Dan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk menerima dan mengadili perkara permohonan a quo. Berdasarkan **Pasal 118 HIR/142 RBg**, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat

Hal. 3 dari 7 Penetapan No 8/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P -1 (Kartu Tanda Penduduk), bukti tertanda P -2 (Kartu Keluarga), dan bukti tertanda P – 8 (Surat Keterangan), keseluruhan surat tersebut menunjukkan nama Arif Fantoro lahir Banjarnegara tanggal 18 Agustus 1981, beralamat di Sukagalih I RT/RW 062/017 Kel/Desa: Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang. Hal ini sesuai dengan keterangan 1). Saksi Pardi (Ketua RT 062) dan 2). Saksi H. Aman Rahman (Ayah mertua Pemohon). Alamat Pemohon di Sukagalih I RT/RW 062/017 Kel/Desa: Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, maka Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P -1 (Kartu Tanda Penduduk), bukti tertanda P -2 (Kartu Keluarga), bukti tertanda P-3 (Kutipan Akta Kelahiran), dan bukti tertanda P – 8 (Surat Keterangan), keseluruhan surat tersebut menunjukkan nama Arif Fantoro lahir Banjarnegara tanggal 18 Agustus 1981. Hal ini sesuai dengan keterangan 1). Saksi Pardi (Ketua RT 062) dan 2). Saksi H. Aman Rahman (Ayah mertua Pemohon). Bahwa Para saksi menerangkan Pemohon yang hadir dipersidangan adalah orang yang sama dengan nama Arif Fantoro lahir Banjarnegara tanggal 18 Agustus 1981 seperti termuat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -7 (paspor) tertulis nama Firdaus, lahir Banjarnegara tanggal 20 Mei 1982. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan 1). Saksi Pardi (Ketua RT 062) dan 2). Saksi H. Aman Rahman (Ayah mertua Pemohon) di mana kesalahan identitas tersebut terjadi karena awal pengurusan pembuatan paspor dilakukan oleh agen;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan Arif Fantoro lahir Banjarnegara tanggal 18 Agustus 1981 seperti termuat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, serta ijazah sekolah Adalah orang yang sama dengan nama Firdaus, lahir Banjarnegara tanggal 20 Mei 1982 seperti termuat dalam paspor AL 017954. Dan Pemohon selanjutnya akan menggunakan identitas Arif Fantoro lahir Banjarnegara tanggal 18 Agustus 1981 dalam keseharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, di mana disebutkan bahwa “setiap penduduk wajib memiliki

Hal. 4 dari 7 Penetapan No 8/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pembuatan dokumen perjalanan atau Paspor RI, maka dalam Pasal 13 Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan bahwa setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka sehubungan dengan permohonan dokumen perjalanan Warga Negara Indonesia berupa Paspor RI haruslah sesuai dengan dokumen kependudukan dari Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut beralasan hukum oleh karena Paspor RI berfungsi sebagai bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang paspor pada saat yang bersangkutan berada di luar Wilayah Indonesia, sehingga oleh karena itu undang-undang melarang seseorang memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan RI, baik bagi dirinya sendiri atau orang lain dapat dipidana yang berakibat paspor itu sendiri dapat dibatalkan (vide Pasal 126 huruf c UU Keimigrasian jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo. Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia RI No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor);

Menimbang, bahwa didasarkan persamaan identitas yang sudah dipertimbangkan diatas, maka Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan proses pembuatan paspor dengan identitas sesuai dengan Dokumen Kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh permohonan Pemohon telah Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksional;

Hal. 5 dari 7 Penetapan No 8/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Arif Fantoro lahir Banjarnegara tanggal 18 Agustus 1981 sebagaimana tersebut dalam 1). KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK 3213031808810003. 2). Kartu Keluarga (KK) No 3213032503190013 atas nama kepala keluarga Arif Fantoro, 3). Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9302/TP/2004, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Banjarnegara tanggal 01 Juni 2004. **Adalah orang yang sama** dengan yang tercatat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AL 017954 atas nama Firdaus, lahir Banjarnegara tanggal 20 Mei 1982. Selanjutnya akan menggunakan identitas nama Arif Fantoro lahir Banjarnegara tanggal 18 Agustus 1981 dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan proses pembuatan paspor dengan menggunakan identitas Arif Fantoro lahir Banjarnegara tanggal 18 Agustus 1981 sebagaimana tersebut dalam 1). KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK 3213031808810003. 2). Kartu Keluarga (KK) No 3213032503190013 atas nama kepala keluarga Arif Fantoro, 3). Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9302/TP/2004, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Banjarnegara tanggal 01 Juni 2004;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Selasa** tanggal **09 Maret 2021**, oleh: **RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H.,M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum,

Hal. 6 dari 7 Penetapan No 8/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu **SUBARMAN** Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon
didampingi Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Subarman

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H

Perincian Biaya:

– Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
– Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
– PNBPN Panggilan P	: Rp. 10.000,-
– Sumpah	: Rp. 20.000,-
– Redaksi	: Rp. 10.000,-
– Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan No 8/Pdt.P/2020/PN Sng